

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini masyarakat masih tetap mempunyai kesan negatif terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengakibatkan ketidak patuhan. Masyarakat sudah terlanjur menganggap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah yang “tidak jujur”. Tampaknya masyarakat sudah sangat antipasti terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga segala upaya untuk membuktikan perubahan dalam sistem birokrasinya hanya dianggap sebagai angin lalu. Katakan saja masyarakat menganggap bahwa ketidakjujuran di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mendarah daging sehingga mustahil untuk disembuhkan. Pendapat tersebut seolah-olah terbukti dengan adanya berita penangkapan beberapa oknum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang menerima sejumlah uang dari pengusaha dalam kurun waktu yang berdekatan pula (Priantara, 2017).

Penerimaan daerah dari pajak akan meningkat apabila didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab. Menurut (Devano, 2015) Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh terhadap kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun dinegara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran,

pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan Negara akan berkurang, (Rahayu, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok serta pajak air permukaan. Menurut (Fitriandi, 2016) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sebuah kabupaten di Sumatra Barat, Indonesia yang mana ibu kotanya ialah Painan. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Pesisir Selatan semakin meningkat, disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Bila dilihat dari perkembangan selama lima tahun terakhir, wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2015-2019 disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Yang Telah Melaksanakan
Kewajiban Perpajakan Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015-2019

Tahun	Sedan Jeep Wagon	Pick up Truct	Sepeda Motor	Jumlah (Unit)
2015	5.521	5.260	126.361	137.142
2016	6.712	6.242	129.195	142.149
2017	5.751	6.601	126.216	138.568
2018	5.534	8.442	138.821	152.797
2019	5.873	8.554	139.780	154.207

Sumber : Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dari tahun 2015-2019 mengalami fliktuasi. Hal tersebut terlihat pada tahun 2015 jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan sebanyak 137.142unit kendaraan, meningkat pada tahun 2016 sebanyak 142.149 unit kendaraan dan pada tahun 2017mengalami penurunan sebesar 138.568unit kendaraan sedangkan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebanyak 152.797unit kendaraan sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 154.207unit kendaraan. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Pesisr Selatan mengakibatkan berbagai permasalahan salah satunya adalah dengan adanya ketidak patuhan yang terjadi, sepeti yang terlihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Tunggakan dan
Denda di Kantor Bersama SAMSAT Di Pesisir Selatan
Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tunggakan (Rp)	Denda (Rp)
2015	Rp 45.745.315.000	Rp 43.462.712.700	Rp 3.526.183.000	Rp 850.240.000
2016	Rp 45.801.751.200	Rp 44.454.627.200	Rp 3.735.430.100	Rp 863.538.000
2017	Rp 52.222.155.000	Rp 50.216.731.000	Rp 3.854.396.000	Rp 955.370.200
2018	Rp 52.282.996.000	Rp 51.983.654.000	Rp 5.324.360.000	Rp 1.053.427.500
2019	Rp 54.958.960.000	Rp 53.774.534.500	Rp 5.365.848.200	Rp 1.563.243.500

Sumber : Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas diketahui bahwa penerimaan jumlah pajak meningkat namun kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah, tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar. Hal ini mengidentifikasikan wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajaknya di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Pesisir selatan.

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya masih ada wajib pajak merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan yaitu petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan yang kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai sehingga menimbulkan keluhan, komplain dan enggan mereka menyelesaikan urusan perpajakannya dan pada gilirannya nanti berakibat pada tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketidak patuhan ini disebabkan karena sistem administrasi perpajakan modern, tarif pajak, sanksi pajak dan *asement system* perpajakan.

Sistem administrasi perpajakan modern sistem administrasi perpajakan modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap administrasi perpajakan, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan, yaitu semula berbasis jenis pajak sehingga terkesan ada dikotomi menjadi berbasis fungsi, dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak (Purnomo, 2017). Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak, sehingga terkesan ada dikotomi, menjadi berbasis fungsi yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat dan didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak, (Tirada, 2015).

Selain sistem administrasi perpajakan adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut (Mardiasmo, 2016) tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Tingginya tarif pajak merupakan salah satu penyebab manajemen melakukan manajemen pajak. Tarif pajak biasanya disebabkan karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan. Tingginya tarif pajak mengakibatkan terjadinya ketidak patuhan para wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kemudian Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak dapat mendorongnya dalam

mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak, (Julianto, 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak adalah sanksi perpajakan Menurut (Sutedi, 2015) Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakannya. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Sanksi memiliki peranan penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakannya. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Apabila Sanksi yang diberikan pun kurang tegas, hal ini diketahui bahwa banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak menunjukkan masih rendahnya sanksi yang dikenakan kepada para penunggak pajak. Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Tidak hanya sistem administrasi perpajakan modern, tarif pajak dan sanksi pajak saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun adapun faktor lainnya yaitu dengan adanya *assessment system* perpajakan. *Assessment System* menurut (Kurnia, 2018) adalah suatu sistem perpajakan yang memberikepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam penerapan *Assessment system* terdapat adanya Keuntungan dan kelemahan, Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan kelemahan *assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Walgito, 2016). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu, rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Fenomena yang biasa terjadi mengenai *assessment system* perpajakan adalah adanya kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Adapun ringkasan fenomena dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Fenomena Variabel Penelitian

Variabel	Fenomena Penelitian
Kepatuhan Wajib Pajak	Pada kenyataannya masih ada wajib pajak merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur perpajakan yaitu petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan yang kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai sehingga menimbulkan keluhan, komplain dan enggan mereka menyelesaikan urusan perpajakannya dan pada gilirannya nanti berakibat pada tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (lihat tabel 1.1 dan 1.2)
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Adanya perubahan yang dirasakan kurang baik oleh para wajib pajak mengenai sistem administrasi perpajakan modern sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya
Tarif Pajak	Tingginya tarif pajak merupakan salah satu penyebab manajemen melakukan manajemen pajak. Tarif pajak biasanya disebabkan karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan. Tingginya tarif pajak mengakibatkan terjadinya ketidak patuhan para wajib pajak dalam membayar pajaknya
Sanksi Pajak	Fenomena yang terjadi adalah dengan kurangnya sanksi yang diberikan sehingga hal ini mengakibatkan tingginya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya, kurangnya sanksi yang diberikan diketahui bahwa banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak menunjukkan masih rendahnya sanksi yang dikenakan kepada para penunggak pajak. Sanksi yang tegas harus

diberlakukan untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya

Assement Sistem Perpajakan

Fenomena yang biasa terjadi mengenai assement sistem perpajakan adalah adanya kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Assement System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Pesisir Selatan).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masyarakat masih tetap mempunyai kesan negatif terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengakibatkan ketidak patuhan.
2. Masyarakat sudah terlanjur menganggap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah yang “tidak jujur”.
3. Masyarakat menganggap bahwa ketidakjujuran di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mendarah daging sehingga mustahil untuk disembuhkan.
4. Wajib pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak.

5. Kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah.
6. Banyaknya jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar dari para wajib pajak.
7. Masih ada wajib pajak merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan.
8. Adanya perubahan yang dirasakan kurang baik oleh para wajib pajak mengenai sistem administrasi perpajakan modern.
9. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak.
10. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak kurang tegas sehingga banyaknya wajib pajak yang menunggak pajaknya.
11. Sanksi pajak yang kurang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan terhadap pajaknya.
12. Assement system yang tidak tepat mengakibatkan wajib pajak melakukan ketidak patuhan kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memberikan batasan penelitian agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah sarannya. Adapun masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern,

Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan *Assement System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Pesisir Selatan).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pesisir selatan?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pesisir selatan?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pesisir selatan?
4. Bagaimana pengaruh *assement system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pesisir selatan?
5. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, tarif pajak, sanksi pajak dan *assement system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pesisir selatan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanapengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pesisir selatan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengetahuan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pesisir selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pesisir selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *asement system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pesisir selatan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, tarif pajak, sanksi pajak dan *asement system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pesisir selatan.

1.5.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dijadikan sebagai tambahan bahan rujukan dalam koreksi lembaga pemungutan pajak agar memberikan pelayanan yang sesuai sehingga tercipta kenyamanan bagi wajib pajak yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk lebih mendalam secara teoritis mengenai akuntansi dibidang perpajakan, khususnya membahas faktor yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis serta ntuk menambah referensi bagi mahasiswa/mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama.